



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 12

TAHUN 1988

SERI B

No. 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 1988
T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 1983 TENTANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi Pasar dan standard perhitungan tarif retribusi Pasar pada dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan ekonomi dan keuangan, sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan Daerah, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar.

Mengingat : , . . .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PER-TAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 1983 TENTANG PASAR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Maret 1984 Nomor 188.3/64/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1984 Seri B diubah sebagai berikut :

A.1. Pasal 1 huruf c dihapuskan.

2. Pasal 1

2. Pasal 1 huruf d, diubah dan dibaca :
- Dinas Pengelolaan Pasar ialah Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- Selanjutnya semua perkataan " UPTD Pasar dan Kepala UPTD Pasar " diubah dan dibaca :
- Dinas Pengelolaan Pasar dan Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.
3. Pasal 1 huruf e, perkataan " baik dengan atau tidak dengan melakukan usaha kerajinan dan pertukangan kecil " dihapuskan.
4. Pasal 1 huruf l, diubah dan dibaca :
- Tempat dasaran ialah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan usaha sebagaimana dimaksud sub e Pasal ini, dengan standard 1 x 1 meter pada tiap tempat dasaran yang luasnya sesuai dengan Surat Perunjukkan yang diberikan.
5. Pasal 1 huruf m, perkataan " usaha kerajinan atau Usaha pertukangan kecil " dihapuskan.
- B. Pasal 4 ayat (2), perkataan " dengan memperhatikan petunjuk dari Kepala Dipenda " dihapuskan.
- C. 1. Pasal 5 ayat (3), perkataan " dengan diketahui oleh Kepala Dipenda " dihapuskan.
2. Pasal 5 ayat (4) huruf f, setelah perkataan " barang / gudang " ditambahkan perkataan " selain atas ijin Kepala Dinas Pengelolaan Pasar ".
- D. Pasal 7 ayat (2), perkataan " Kepala Daerah " diubah dan dibaca " Kepala Dinas Pengelolaan Pasar ".
- E. Pasal 9 ayat (3), perkataan " Kepala Dipenda atas nama " dihapuskan.
- F. Pasal 14, diubah dan dibaca :

(1) Setiap

- (1) Setiap pedagang di dalam Pasar dipungut Retribusi Pasar, Retribusi Kebersihan dan Retribusi Keamanan.
- (2) Setiap pedagang yang menjalankan usahanya di Toko dan kios yang letaknya pada daerah manfaat pasar yaitu daerah dalam jarak radius 200 meter dari batas Pasar, dikenakan Retribusi Pasar sebesar 50 % dari tarif kelas yang terdekat, sedangkan di luar radius 200 meter tetapi masih dalam pengaruh daerah manfaat pasar dikenakan Retribusi Pasar sebesar 25 % dari tarif kelas yang terdekat.
- (3) Setiap pedagang yang berjualan di tempat umum dipungut Retribusi Pasar, Retribusi Kebersihan dan Retribusi Keamanan.
- (4) Setiap pedagang yang memasukan barang dagangannya di pasar di luar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi Pasar.
- (5) Besarnya tarif Retribusi Pasar, Retribusi Kebersihan dan Retribusi Keamanan ditetapkan sebagai mana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

G. Pasal 15 ayat (1), persentase tambahan Retribusi Pasar sebesar 10 % diubah menjadi " 100 % ".

H. Pasal 17, diantara kata " di dalam " dan " Pasar " di sisipkan perkataan " dan di luar ".

Setelah huruf b ditambahkan satu huruf yaitu huruf c dan dibaca :

Di luar pasar, 100 % dari tarif Retribusi Pasar bagi pedagang ditempat umum.

I. Pasal 18, setelah perkataan " oleh Kepala Daerah " di tambahkan perkataan " Kecuali yang dipasang atas beban biaya sendiri ".

J. Pasal 20

J. Pasal 20 diubah dan dibaca :

Untuk mendapatkan Surat Ijin dengan nama Surat Penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang sebagaimana ter sebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,— (Lima ribu rupiah).

K. Pasal 21, dihapuskan.

L. Pasal 22 ayat (4), persentase denda administrasi sebesar 25 % diubah menjadi " 100 % dan perkataan sekurang kurangnya Rp. 250,— " dihapuskan.

M. Pasal 23 ayat (1) diubah dan dibaca :

Standard pungutan retribusi pasar pada tiap tempat dasar di dalam bangunan pasar atau halaman pasar ditetapkan 1 x 1 meter atau 1 (satu) meter persegi.

N. Pasal 36, diubah dan dibaca :

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh :

a. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar ;

b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

c. Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

(2) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga

Salatiga, 14 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A
Ketua

Cap. ttd.
K A T I M A N

Dimundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga Nomor
12 Tanggal 1 Oktober 1988
Seri B No. 1

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.
Drs. M U L A T T O
NIP. 010 046 351

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.
DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO

Disahkan dengan Surat Kopy
tusan Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 28 September 1988
Nomor : 188.3/208/1988.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
BIDANG I,

Cap. ttd.
Drs. SUNARTEDJO
NIP. 010021090

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotama -
dya Daerah Tingkat II Sala
tiga.

Nomor : 7 Tahun 1988.

Tanggal : 14 Juli 1988.

A. TARIF RETRIBUSI PASAR UNTUK TIAP-TIAP HARI

I. KIOS DAN TOKO :

No. :	URAIAN	KELAS	KELAS	KELAS	KELAS
		I A	I B	II	III
:	:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	Lantai bawah tiap plang	750	350	250	150
2.	Lantai atas tiap plang	350	250	150	100
	(baik untuk Gudang,	:	:	:	:
	rumah toko maupun to-	:	:	:	:
	ko).				
3.	Kios dan Toko dalam	:	:	:	:
	radius 200 M.	50 %	dari tarif kelas yang		
			terdekat.		
4.	Kios Toko di luar ra-	25 %	dari tarif kelas yang		
	dus 200 M.		terdekat.		
		:	:	:	:

II. TEMPAT DASARAN :

KELAS PASAR	DASARAN PADA LOS	KELAS	KELAS DAGANGAN		
			I Rp.	II Rp.	III Rp.
I.	KELAS :	I	75	50	40
		II	50	40	30
		III	40	30	20
II.	KELAS :	I	50	40	30
		II	40	30	20
		III	30	20	15

III

1.	2	3	4	5
III	KELAS : I	40	30	20
	II	30	20	15
	III	20	15	10

III. PENJAJA :

NO.	KELAS	DAGANGAN	GENDONGAN Rp.	PIKULAN Rp.
1.	I		50	75
2.	II		40	50
3.	III		30	40

IV. PEDAGANG DI TEMPAT UMUM :

- a. Pedagang Kecil Rp. 100,—
- b. Pedagang Sedang Rp. 150,—
- c. Pedagang Besar Rp. 300,—

V. MEMASUKKAN BARANG DAGANGAN DI LUAR JAM PASAR :

- a. Koli Besar Rp. 75,—
- b. Koli Sedang Rp. 50,—
- c. Koli Kecil Rp. 25,—

VI. HEWAN :

- a. Kerbau, lembu, kuda tiap ekor Rp. 500,—
- b. Kambing/domba tiap ekor Rp. 100,—
- c. Jenis unggas tiap ekor
Rp. 25,— minimum Rp. 100,—

B. TARIF RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN KEAMANAN :

- I. Pedagang yang berjualan di dalam Pasar Rp. 25/
Pedagang/hari.
- II. Pedagang yang berjualan di luar Pasar Rp. 50/
Pedagang/hari.

DEWAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 7 TAHUN 1988

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 1983 TENTANG PASAR

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa tarif retribusi Pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan keuangan dewasa ini, sehingga perlu diadakan peninjauan kembali. Hal ini disamping bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga untuk meningkatkan pendapatan daerah, dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan kebersihan dan keamanan khususnya dilingkungan Pasar, dalam Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai tarif retribusi kebersihan dan keamanan Pasar.

Hasil penerimaan retribusi keamanan dan kebersihan ini diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pemeliharaan Pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal I
- Huruf A 1 s/d A 3 : Cukup jelas.
- Huruf A 4 : Untuk memudahkan perhitungan besarnya retribusi pasar, maka standard pungutan retribusi pasar diubah menjadi 1 x 1 meter atau (satu) M2 untuk setiap ukuran.
- Huruf A 5 : Cukup jelas.

Huruf B

- Huruf B s/d E : Cukup jelas.
- Huruf F : Lihat penjelasan Umum alinea Kedua di atas.
- Huruf G s/d J : Cukup jelas.
- Huruf K : Dihapuskan karena telah diatur mengenai tarif retribusi keamanan dan kebersihan.
- Huruf L : Cukup jelas.
- Huruf M : Lihat penjelasan huruf A 4 di atas.
- Huruf N : Cukup jelas.
-